

PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA DPRD - 2024

2023

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 31: 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta ayat (1) “DPRD menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD” dan ayat (2) “Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Program Kerja dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Program Kerja dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 September 2023.